



SALINAN

KABUPATEN MERANGIN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 27
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah perlu menyempurnakan tugas dan fungsi Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Merangin Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 27 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Nomor : 028/369/Umum/Disdik/2015 tanggal 19 Maret 2015 perihal Permohonan Tambahan UPTD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 27 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD).**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Merangin Nomor 27 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 27) Sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 27 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD) (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 71) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Bagian Kedua Pasal 4 huruf b, d, e, f, Pasal 6 dan Pasal 7 huruf h, L, dan Bagian Ketiga Pasal 12 huruf m diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan koordinasi integrasi dan sinkronisasi dibidang pendidikan;
- b. Membina, mengurus Paudni, TK, SD, SDLB, Pendidikan Luar Sekolah dan SMP, SMPLB (Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa);
- c. Menyusun rencana kebutuhan pegawai, anggaran dan perlengkapan serta sarana dan prasarana fisik lainnya;

- d. Memonitor pelaksanaan kegiatan Paudni, TK, SD, SDLB, Pendidikan Luar Sekolah dan SMP, SMPLB (Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa);
- e. Mempersiapkan dan melaksanakan pendataan pendidikan yang meliputi Paudni, TK, SD, SDLB, Pendidikan Luar Sekolah dan SMP, SMPLB (Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa);
- f. Melakukan pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan pendidikan Paudni, TK, SD, SDLB dan Pendidikan Luar Sekolah dan SMP, SMPLB (Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa); dan
- g. Pengelolaan urusan tata usaha kantor, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

Pasal 6

Sub. Bagian Tata Usaha melakukan urusan surat menyurat, urusan rumah tangga kantor, Kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, mempersiapkan bahan rumusan kependidikan dan pengajaran, yang meliputi Paudni, TK, SD dan SDLB Pendidikan Luar Sekolah dan SMP serta mempersiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan, ketenagaan, membina dan mengurus kegiatan Pendidikan Luar Sekolah.

Pasal 7

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi;

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, urusan rumah tangga kantor;
- b. Melaksanakan urusan keuangan kantor;
- c. Melaksanakan urusan kepegawaian;
- d. Melaksanakan urusan perlengkapan kantor;
- e. Menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat dinas dan penerimaan;
- f. Menyiapkan, Menginventarisir, mengklarifikasi data pendidikan;
- g. Membantu dan mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan karir pendidikan dan kependidikan teknis Paudni, TK, SD, SDLB, Pendidikan Luar Sekolah dan SMP, SMPLB (Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa);
- i. Mempersiapkan rencana kebutuhan pengadaan tenaga Pendidikan Luar Sekolah;

- j. Mempersiapkan dan melaksanakan program kejar Paket A, B, C dan Kelompok Belajar Usaha (KBU);
- k. Mempersiapkan pelaksanaan pendataan pendidikan luar sekolah;
- l. Melaksanakan pengawasan sarana dan prasarana yang meliputi Paudni, TK, SD, SDLB.SMP, SMPLB (Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa); dan
- m. Melaporkan hasil pengawasan dan pembinaan kepada kepala Dinas pendidikan Kabupaten melalui UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan.

Bagian Ketiga
Pasal 12

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 11, Sub Bagian Tata usaha mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana dan Program Kerja Sanggar;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, urusan rumah tangga sanggar;
- c. Melaksanakan urusan keuangan sanggar;
- d. Melaksanakan urusan Kepegawaian sanggar;
- e. Melaksanakan urusan perlengkapan sanggar;
- f. Mempersiapkan bahan pemberian motivasi dan pelaksanaan pendidikan dan bimbingan kepada warga masyarakat agar mau dan mampu menjadi tutor, fasilitator, pembina, pelatih, dan instruktur dalam kegiatan pendidikan luar sekolah;
- g. Membantu dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian motivasi dan bimbingan kepada masyarakat;
- h. Mempersiapkan dan melaksanakan bahan pembuatan percontohan program pendidikan luar sekolah;
- i. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat mengenai percontohan program pendidikan luar sekolah
- j. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat mengenai percontohan program pendidikan luar sekolah;
- k. Melaksanakan tindak lanjut pengendalian mutu program pemuda dan olahraga pendidikan luar sekolah;
- l. Melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi pengendalian mutu pelaksanaan program kegiatan pendidikan luar sekolah;
- m. Melaksanakan Kepegawaian sarana dan prasarana yang meliputi Paudni, TK, SD, SDLB dan SMP; dan

- n. Mempersiapkan dan melaksanakan pengadaan sarana belajar muatan lokal program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga.
2. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 12 ditambah 1(satu) Pasal yaitu Pasal 12 a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12 a

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan terdiri atas :
- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Wilayah I berkedudukan di Bangko;
 - b. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Wilayah II berkedudukan di Sungai Manau;
 - c. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Wilayah III berkedudukan di Rantau Panjang;
 - d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Wilayah IV berkedudukan di Rawa Jaya;
 - e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Wilayah V berkedudukan di Muara Jernih;
 - f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Wilayah VI berkedudukan di Pamenang;
 - g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Wilayah VII berkedudukan di Tambang Emas;
 - h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Wilayah VIII berkedudukan di Sikancing;
 - i. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Wilayah IX berkedudukan di Muara Siau;
 - j. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Wilayah X berkedudukan di Pasar Masurai; dan
 - k. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Wilayah XI berkedudukan di Muara Madras;
- (2) Masing-masing Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPTD) membawahi Wilayah kerja pada instansi/satuan kerja dilingkungan Kecamatan;
- (3) Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Wilayah I, meliputi :
1. Kecamatan Bangko ;
 2. Kecamatan Batang Mesumai; dan
 3. Kecamatan Nalo Tantan;
- b. Wilayah II, meliputi :
1. Kecamatan Sungai Manau;
 2. Kecamatan Pangkalan Jambu; dan
 3. Kecamatan Renah Pembarap;
- c. Wilayah III, meliputi :
1. Kecamatan Tabir;
 2. Kecamatan Tabir Ilir; dan
 3. Kecamatan Tabir Lintas;
- d. Wilayah IV, meliputi :
1. Kecamatan Tabir Selatan;
 2. Kecamatan Tabir Timur; dan
 3. Kecamatan Margo Tabir
- e. Wilayah V, meliputi :
1. Kecamatan Tabir Ulu; dan
 2. Kecamatan Tabir Barat;
- f. Wilayah VI, meliputi :
1. Kecamatan Pamenang; dan
 2. Kecamatan Pamenang Barat;
- g. Wilayah VII, meliputi :
1. Kecamatan Renah Pamenang; dan
 2. Kecamatan Pamenang Selatan;
- h. Wilayah VIII, meliputi :
1. Kecamatan Tiang Pumpung; dan
 2. Kecamatan Bangko Barat;
- i. Wilayah IX, meliputi :
Kecamatan Muaro Siau; dan
- j. Wilayah X, meliputi :
Kecamatan Lembah Masurai;
- k. Wilayah XI
1. Kecamatan Jangkat; dan
 2. Kecamatan Sungai Tenang;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada Tanggal 2015

BUPATI MERANGIN

AN-KABAREGISTRASI AN- HUKUM
KASUBAG KEMAMPUAN KASUBAG DOCUMENTASI
DAN ANALISA JABATAN DAN INFORMASI HUKUM
PRIMA WAHYUDINADITYA SAMJATISH
197804112006041004 19821107200611016

H. AL HARI

Diundangkan di Bangko
Pada Tanggal 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

H. SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada Tanggal 27 - 3 - 2015

BUPATI MERANGIN

ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Bangko
Pada Tanggal 28 - 3 - 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

ttd

H. SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR 18

Salinan Sesuai dengan Aslinya
An.Kabag Hukum Setda Kab. Merangin
Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum



ADITYA SANJAYA.SH
Penata Muda Tk 1
NIP. 19821101201001016

30/B.9

**LEMBARAN KOREKSI PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2015
BAGIAN HUKUM SETDA MERANGIN**

KEPADA YTH : BAPAK BUPATI MERANGIN
MELALUI YTH : BAPAK SEKDA KABUPATEN MERANGIN
DARI : KEPALA BAGIAN HUKUM
NOMOR : 188.342/ /HM /2015
TANGGAL : 24 MARET 2015
PERIHAL : HASIL TELITI HUKUM, KONSIDERAN, MENIMBANG, MENINGGAT OLEH BAGIAN HUKUM

A3/
24

Dengan Hormat,

Dapat kami laporkan kepada Bapak bahwa Draf Peraturan Bupati Merangin Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 27 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Unit Dinas (UPTD), sebagaimana terlampir telah kami teliti Dasar Hukum, Konsideran, Menimbang, Mengingat, Drafnya oleh Bagian Hukum Setda Merangin dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk itu mohon perkenan Bapak menandatangani Peraturan Bupati dimaksud (terlampir).

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

25/3
Diuruskan
Bpk. Bupati
24/3 - 15

An. KABAG HUKUM
SETDA KABUPATEN MERANGIN



ADITYA SANJAYA, SH
PENATA MUDA TK I
NIP. 198211072010011016

Diteruskan yth..

Bpk. Bupati
25/3
3